



PUTUSAN

Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak antara :

GJT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa TE Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada advokat yang beralamatkan di Tuban, sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2016, sebagai "Pemohon".,

melawan

GJTD, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Desa TE Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, *Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia* sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 28 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami syah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jenu Kabupaten

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/29/VII/2015**, tanggal 15 Juli 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa TE Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia dan harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran/perselisihan penyebab dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan diantaranya adalah:
 1. Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
 2. Termohon tidak menghiraukan nasehat-nasehat Pemohon;
5. Bahwa Perselisihan ini sempat didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun perdamaian tersebut tidak bisa membuahkan hasil;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon pisah rumah dengan Termohon pada bulan Pebruari 2016 Termohon meninggalkan rumah Pemohon hingga sekarang atau selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa Pemohon telah mencari Termohon dialamat orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaannya sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi / tidak mungkin lagi untuk bisa hidup rukun dan membina hidup rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin bersama Termohon sebagaimana yang diharapkan atau dicita-citakan, maka dari itu izinkan Pemohon menceraikan / menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas hal ini alasan Permohonan cerai talak Pemohon telah sesuai Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil Pemohon dan Termohon untuk dihadirkan dalam persidangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**GJT**) untuk menjatuhkan Talak Roj'i (cerai) terhadap Termohon (**GJTD**) di hadapan hakim sidang Pengadilan Agama Tuban
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Urusan Agama yang wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Pemohon.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 30 Desember 2017 yang dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan terhadap Pemohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor 024/29/VII/2015, Tanggal 15 Juli 2015 (P.1).;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa TE, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 470/ /414.215.15. /2016. Tanggal 15 Nopember 2016 (P.2).;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : ER, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun KTEr, Desa TE, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum punya anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi sering mendengar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Pemohon sering dicemburui oleh Termohon, Pemohon jika keluar rumah selalu dicurigai oleh Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Termohon berada.

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan mereka bahkan kedua keluarga masing-masing telah mengupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Termohon berada, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : NaU, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun UJar, Desa TE, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Pak de Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan belum punya anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak kembali.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon sealu di curigai / di tuduh selingkuh dengan wanita lain.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Termohon berada.
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka dan saya juga mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa, saksi sudah seringkali berusaha mencari informasi dimana sekarang Termohon berada, akan tetapi hingga sekarang tidak berhasil.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lesan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُتْلَ الْغَيْرَ الْمَقْتُولَ عَلَيْهِ
سُيِّقَ الْقُتْلُ الْغَيْرَ الْمَقْتُولَ عَلَيْهِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ طَوْقًا مَّحْرُوتًا اَوْ رِجَالًا
اَوْ اَمْوَالًا اَوْ اَنْفُسًا

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (GJT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GJTD) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR., dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota

Dra. Hj. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| e. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 281.000,- |
- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)